

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Bantuan Keuangan Untuk Partai Politik oleh Pemerintah Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan berkembangnya sistem politik di Indonesia mulai sejak era Orde Baru, kemudian diperbarui ketika Reformasi dan terus disempurnakan hingga kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Aturan pelaksanaan bantuan keuangan partai politik juga berkembang seiring dengan perubahan undang-undangnya. Mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, lalu diganti dengan Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 yang digunakan saat ini.
2. Pemerintah Daerah Kota Padang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Bantuan yang diberikan berdasarkan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kota Padang. Pencairan dana dilakukan setelah partai politik menyerahkan laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan yang sebelumnya telah diperiksa oleh BPK. Namun, belum ada penerapan sanksi terhadap partai politik yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan untuk partai politik. Selain itu jumlah dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dana partai politik dalam melaksanakan kegiatannya.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar pemerintah membentuk aturan baru berkaitan dengan penaikan besaran bantuan dan bantuan kepada partai demi menjaga kemandirian partai politik agar tidak bergantung pada dana sumbangan baik perusahaan maupun perorangan.
2. Pemerintah harus menata jadwal bantuan keuangan partai politik yang meliputi pengajuan, pencairan, penggunaan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban, serta penerapan sanksi yang tegas bagi partai politik yang melanggar.
3. Agar pemerintah memaksimalkan penggunaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengingat saat ini partai politik belum menunjukkan diri sebagai organisasi penjaga demokrasi yang konsisten, padahal memiliki posisi yang dominan dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

4. Hendaknya Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dilakukan dengan secara menyeluruh dan cermat, terutama dalam hal penegakan sanksi bagi partai politik yang melanggar ketentuan agar mewujudkan pelaksanaan bantuan keuangan partai politik yang sesuai dengan apa yang diharapkan dengan adanya peraturan peraturan tersebut.

